



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 306 /KEP/HK/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. SOP Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai;
 - b. SOP Penanganan Surat Masuk Dinas;
 - c. SOP Penanganan Surat Keluar Dinas;
 - d. SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - e. SOP Penatalaksanaan Absensi Dinas;
 - f. SOP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai;
 - g. SOP Penerbitan Nota Dinas Mutasi PNS;
 - h. SOP Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala;
 - i. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat;
 - j. SOP Pembuatan Surat Cuti Pegawai;
 - k. SOP Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit;
 - l. SOP Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja/Terlambat Masuk Kerja/Pulang Awal;
 - m. SOP Pengusulan Pensiun PNS;
 - n. SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - o. SOP Pengusulan SK Tugas Belajar/Izin Belajar;
 - p. SOP Penyelenggaraan Pertemuan/ Sosialisasi/ *Workshop*/ Advokasi;
 - q. SOP Pengusulan Karis/Karsu;
 - r. SOP Penyusunan Laporan;
 - s. SOP Penyusunan Laporan Tahunan;
 - t. SOP Manajemen Data dan Informasi;
 - u. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - v. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

- w. SOP Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA);
- x. SOP Penyusunan Program Kegiatan APBN;
- y. SOP Penyusunan Program Kegiatan DAK (Fisik dan Non Fisik);
- z. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- aa. SOP Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja);
- bb. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- cc. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- dd. SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sub Bagian PDE;
- ee. SOP Penyusunan LKPJ;
- ff. SOP Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS;
- gg. SOP Penerbitan SPP dan SPM Gaji Pegawai;
- hh. SOP Penyusunan Laporan Keuangan;
- ii. SOP Pengajuan SPP LS dan SPM Barang dan Jasa;
- jj. SOP Penerimaan Retribusi Daerah;
- kk. SOP Pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU dan LS APBN;
- ll. SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sub Bagian Keuangan;
- mm. SOP Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- nn. SOP Verifikasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (Dokumen SPJ);
- oo. SOP Penerbitan SPP dan SPM TPP;
- pp. SOP Pelaksanaan Audit Internal Sertifikasi ISO 9001 : 2015;
- qq. SOP Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen; dan
- rr. SOP Pengarsipan Dokumen/ Naskah Dinas;


KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Agustus 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.